

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). (R. A Supriyono 2018:63) Hubungan ini pemilik perusahaan (prinsipal) memberikan kekuasaan pada pihak manajemen perusahaan (agen) untuk melakukan operasional perusahaan dan menentukan suatu keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori Keagenan pada penelitian ini menjelaskan terdapat kasus yang muncul antara prinsipal dengan agen. *Agency Problem* mengenai penghindaran pajak bisa terjadi antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Masalah ini terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan dapat semaksimal mungkin, sementara wajib pajak (perusahaan) mengharapkan beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan dapat seminimal mungkin dengan melakukan kecurangan seperti Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Di Indonesia sistem perpajakannya menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang wajib pajak dapat menentukan besarnya pajak dengan menghitung, membayar, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri sesuai dengan jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum self

assessment system diatur dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Penggunaan sistem *self assessment system*, wajib pajak dapat menghitung dan merencanakan penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang di tanggung oleh wajib pajak menjadi rendah. Dalam perencanaan pajak, wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui perusahaan Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Melakukan pinjaman pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan yang berasal dari Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk melakukan pembiayaan ulang utang bank dan untuk melakukan pembayaran mesin dan peralatan. Pada rekening perusahaan Belanda terlihat bahwa dana yang dipinjam kepada bentoel berasal dari perusahaan grup lain yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berkedudukan di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda dibagikan dalam mata uang rupiah yang diketahui bahwa uang tersebut di pinjamkan ke bentoel.

Hal ini menyebabkan perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk kehilangan dana operasionalnya untuk membayar beban bunga utang.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan pinjaman berasal dari jersey melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk melakukan pembayaran bunga. Indonesia menerapkan perhitungan pajak sebesar 20%. Tetapi karena ada nya perjanjian dengan Belanda maka pajaknya sebesar 0%.

Sedangkan pinjaman yang sebenarnya berasal dari inggris yaitu perusahaan jersey. Karena Indonesia- Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia- Inggris memiliki perjanjian penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. (National.kontan.co.id)

Dapat disimpulkan atas kasus tersebut bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan Penghindaran pajak dengan melakukan pinjaman bunga yang dapat menimbulkan beban bunga bisa dikurangkan sebagai penghasilan kena pajak dan memanfaatkan perjanjian antara Indonesia – Belanda dengan tarif 0%. Sedangkan pinjaman tersebut berasal dari perusahaan Inggris yang seharusnya PT Bentoel Internasional Investama Tbk di kenakan Indonesia 10% antara Indonesia – Inggris.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan sebagai hal positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Lanis dan Richardson (2012:63).

Alasan penulis tertarik meneliti tentang penghindaran pajak, karena masih adanya kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak terutang nya, sehingga beban pajak yang ditanggung

perusahaan menjadi rendah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, dan *Capital Intensity*.

Menurut Kasmir (2018:196) Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam menggunakan asetnya Rasio ini memberikan ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Dan dapat tercermin dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

*Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk dapat melihat seberapa besar kontribusi aset untuk memperoleh laba bersih. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Hery, 2018:193)

Penelitian yang dilakukan Oleh Ledyakmal dan Stefanus Ariyanto (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikita Artinasari (2018) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut Kasmir (2018:151) rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

*Debt to Equity Ratio* adalah rasio untuk mengukur rasio total kewajiban

terhadap total ekuitas. Rasio dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana perbandingan antara jumlah uang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah uang yang berasal dari pemilik usaha. Rasio ini menjadi petunjuk umum kelayakan kredit (Hery, 2018:168)

Penelitian yang dilakukan oleh Espi N dan Dul M (2019) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikita Artinasari (2018) menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Lindawati dan Ajimat (2021:4) Umur Perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bersaing di dunia usaha. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum. Karena informasi yang ada di dalamnya dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk pengambilan keputusan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindawati Ziliwu dan Ajimat (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga S dan Dudi P (2020) menyatakan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut Ledyakmal dan Stefanus Ariyanto (2020:4) *Capital Intensity* adalah intensitas modal yang menunjukkan perbandingan antara aset tetap dan total Asset. Semakin besar rasio *Capital Intensity* menunjukkan bahwa porsi investasi perusahaan dalam aset tetap semakin besar dibandingkan dengan

penggunaan dana untuk aset lancar

Penelitian yang dilakukan Oleh Ledyak Akmal dan Stefanus Ariyanto (2020) menyatakan bahwa *Capital Intensity* Tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan I Ketut (2019) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian dilakukan pada perusahaan LQ 45. Perusahaan LQ 45 adalah perusahaan yang paling likuid di bursa efek Indonesia dengan kategori indeks perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas paling besar. Terdapat 45 perusahaan yang dapat berubah dalam kurun waktu 6 bulan sekali dalam pengawasan bursa efek Indonesia (BEI). Perusahaan LQ 45 adalah perusahaan yang dapat mencerminkan keseluruhan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Perusahaan yang mencerminkan keseluruhan perusahaan di Indonesia di duga dapat melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI Tahun 2016-2020)”



## B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
- b. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak
- c. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap penghindaran pajak
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, umur perusahaan dan *capital*

*intensity* terhadap penghindaran pajak. Dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi maupun perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembuatan keputusan dimasa sekarang maupun masa depan dan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan kinerja perusahaan.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. sarana untuk mempraktikan ilmu yang di pelajari dari hasil studi selama ini.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian dapat menambah variable x seperti : *corporate social responsibility*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan